



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2024/PN. Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : Andrian Muhammad Kalepo alias Gugun
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur.Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Bulila kecamatan Telaga kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama : Reza Kadir Alias Eca
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur.Tanggal lahir : 25 Tahun/1 desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kel Tomulabutao Selatan Duingi Kota Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa dalam perkara dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan ini :

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN dan terdakwa II. REZA KADIR ALIAS ECA bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa I. ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN dan terdakwa II. REZA KADIR ALIAS ECA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna graphite, 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna sierra, 1 (satu) Unit Hp merek iphone Xsmax, 1 (satu) Unit Hp merek iphone Xr, 1 (satu) Unit Apple watch, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Sim, 1 (satu) buah kartu atm bca, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan alat make up

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Telah mendengar replik penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pada hari Senintanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa Terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pergi menuju ke rumah korban Inhoc Singo yang sudah menjadi incaran mereka., setelah sampai terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka, setelah berada dalam rumah, terdakwa melihat seorang perempuan dan seorang laki laki dan juga melihat 2 (dua) buah handphone merk iphone serta 1 (satu) buah tas warna hitam berada di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, lalu keluar dari rumah menuju terdakwa II REZA KADIR yang sudah menunggu di luar yang lagi mengamati situasi rumah dalam keadaan aman
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 91.894.000,- (sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan ke-5 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pada hari Senintanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *bersama sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



secara melawan hukum, , perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

Sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa Terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pergi menuju ke rumah korban Inhoc Singo yang sudah menjadi incaran mereka., setelah sampai terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka, setelah berada dalam rumah terdakwa melihat seorang perempuan dan seorang laki laki dan juga melihat 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah tas warna hitam berada di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, lalu keluar dari rumah menuju terdakwa II REZA KADIR yang sudah menunggu di luar yang lagi mengamati situasi rumah dalam keadaan aman

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 91.894.000,-(sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)..

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Inhoc Signo

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian ;
- Bahwa saksi kehilangan handphone jenis Iphone 13 Promax warna Sierra blue, Iphone enis Xs Max warna Gold, 1 unit watch series 7, 1 unit airpods, KTP, SIM, ATM, BCA, alat make up, IPhone 13 Promax warna White Graphite, IPhone merk XR warna merah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang-barang miliknya tersebut karena sedang tertidur pulas bersama dengan saksi Stefani;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang saksi yang hilang juga milik saksi Stefani Cristania;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau para terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi dari pihak kepolisian
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 91.894.000,-(sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan Saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Stefani Cristania

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingi Kota Gorontalo di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian ;
- Bahwa saksi kehilangan handphone jenis Iphone 13 Promax warna Sierra blue, Iphone enis Xs Max warna Gold, 1 unit watch series 7, 1 unit airpods, KTP, SIM, ATM, BCA, alat make up, IPHONE 13 Promax warna White Graphite, IPHONE merk XR warna merah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil barang-barang miliknya tersebut karena sedang tertidur pulas bersama dengan saksi Inhoc Signo;
- Bahwa selain barang saksi yang hilang juga milik saksi Inhoc signo;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau para terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi dari pihak kepolisian
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 91.894.000,-(sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan ;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna graphite, 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna sierra, 1 (satu) Unit Hp merek iphone Xsmax, 1 (satu) Unit Hp merek iphone Xr, 1 (satu) Unit Apple watch, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Sim, 1 (satu) buah kartu atm bca, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan alat make up

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pergi menuju ke rumah korban Inhoc Singo yang sudah menjadi incaran mereka dan para terdakwa telah sepakat merencanakan mengambil barang-barang yang ada di rumah saks korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka, setelah berada dalam rumah dan selain itu terdakwa I melihat seorang perempuan dan seorang laki laki di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa terdakwa I melihat 2 (dua) buah handphone merk iphone serta 1 (satu) buah tas warna hitam berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, lalu keluar dari rumah menuju terdakwa II REZA KADIR yang sudah menunggu di luar yang lagi mengamati situasi rumah dalam keadaan aman;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sepakat sebelumnya untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya terlebih dahulu melakukan pengamatan di lokasi rumah saksi korban;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut baik terdakwa I dan terdakwa II telah membagi tugas yakni terdakwa I yang masuk kedalam rumah saksi korban adapun terdakwa II yang mengawasi dari luar;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif yakni Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 362 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang siapa";
- Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
- Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
- Unsur "yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu";
- Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu";

Ad.1 Unsur "barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek hukum baik berupa individu perseorangan atau badan hukum (*natuurlijke persoon*) yang dalam melakukan perbuatan hukum telah dewasa

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I Andrian Muhammad Kalepo alias Gugun dan terdakwa II Reza kadir alias Eca telah dihadirkan dipersidangan dalam keadaan telah dewasa dan sehat jasmani rohani serta dibenarkannya serta tidak disangkalnya identitasnya tersebut dipersidangan, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut

- ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pergi menuju ke rumah korban Inhoc Singo yang sudah menjadi incaran mereka dan para terdakwa telah sepakat merencanakan mengambil barang-barang yang ada di rumah saks korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka, setelah berada dalam rumah dan selain itu terdakwa I melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa terdakwa I kemudian melihat 2 (dua) buah handphone merk iphone serta 1 (satu) buah tas warna hitam berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, lalu keluar dari rumah menuju terdakwa II REZA KADIR alias ECA yang sudah menunggu di luar yang lagi mengamati situasi rumah dalam keadaan aman;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II sudah sepakat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya terlebih dahulu melakukan pengamatan di lokasi rumah saksi korban;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut baik terdakwa I dan terdakwa II telah membagi tugas yakni terdakwa I yang masuk kedalam rumah saksi korban adapun terdakwa II yang mengawasi dari luar;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pergi menuju ke rumah korban Inhoc Singo yang sudah menjadi incaran mereka dan para terdakwa telah sepakat merencanakan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka, setelah berada dalam rumah dan selain itu terdakwa I melihat seorang perempuan dan seorang laki laki di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa terdakwa I melihat 2 (dua) buah handphone merk iphone serta 1 (satu) buah tas warna hitam berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, lalu keluar dari rumah menuju terdakwa II REZA KADIR yang sudah menunggu di luar yang lagi mengamati situasi rumah dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah sepakat sebelumnya untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya terlebih dahulu melakukan pengamatan di lokasi rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut baik terdakwa I dan terdakwa II telah membagi tugas yakni terdakwa I yang masuk kedalam rumah saksi korban adapun terdakwa II yang mengawasi dari luar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wita, bertempat di Kel. Tomulabutao Selatan Kec. Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal terdakwa I ANDRIAN MUHAMMAD KALEPO ALIAS GUGUN bersama-sama dengan Terdakwa II REZA KADIR pergi menuju ke rumah korban Inhoc Singo yang sudah menjadi incaran mereka dan para terdakwa telah sepakat merencanakan mengambil barang-barang yang ada di rumah saks korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban kemudian terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka, setelah berada dalam rumah dan selain itu terdakwa I melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa terdakwa I kemudian melihat 2 (dua) buah handphone merk iphone serta 1 (satu) buah tas warna hitam berada di ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa I langsung mengambil 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, lalu keluar dari rumah menuju terdakwa II REZA KADIR yang sudah menunggu di luar yang lagi mengamati situasi rumah dalam keadaan aman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bersalah maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna graphite, 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna sierra, 1 (satu) Unit Hp merek iphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xsmax, 1 (satu) Unit Hp merek iphone Xr, 1 (satu) Unit Apple watch, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Sim, 1 (satu) buah kartu atm bca, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan alat make up;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Andrian Muhammad Kalep alias Gugun, terdakwa II Reza Kadir alias Eca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna graphite, 1 (satu) Unit Hp merek iphone 13 promax warna sierra, 1 (satu) Unit Hp merek iphone Xsmax, 1 (satu) Unit Hp merek iphone Xr, 1 (satu) Unit Apple watch, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Sim, 1 (satu) buah kartu atm bca, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan alat make up;
 - Dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari SENIN tanggal 18 November 2024, oleh HASCARYO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, DWI HATMODJO, S.H.,M.H dan RAYS HIDAYAT, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 November 2024 oleh Ketua Majelis Hakim HASCARYO, S.H.,M.H, didampingi

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim anggota DWI HATMODJO, S.H.,M.H, dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H, berdasarkan Penunjukan Kembali Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 19 November 2024, dibantu oleh JACKELINE CAMELIA JACOB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh AMINULLAH M MENTEMAS, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

DWI HATMODJO, S.H., M.H.

ttd

HASCARYO, S.H.,M.H

ttd


MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JACKELINE C JACOB, S.H.

PANITERA PENGADILAN NEGERI GORONTALO



Rietha Verra Karouw

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 192/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)